

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH
TERHADAP IMPLEMENTASI PP NOMOR 11
TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA
MILIK DESA**

**(Studi Di Pekon Balak Kecamatan Batu Brak Kabupaten
Lampung Barat)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Ilmu Syari'ah**

Oleh:

MUHAMMAD FADHLI ARDIANSYAH

NPM : 1821020414



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH
TERHADAP IMPLEMENTASI PP NOMOR 11
TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA
MILIK DESA**

**(Studi Di Pekon Balak Kecamatan Batu Brak Kabupaten
Lampung Barat)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Ilmu Syari'ah**

Oleh:

MUHAMMAD FADHLI ARDIANSYAH

NPM : 1821020414

Pembimbing I : Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.

Pembimbing II : M. Yasin Al Arif, SH., MH

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu BUM Desa juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan layanan sosial.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana Implementasi PP No 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Pekon Balak Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat serta bagaimana Tinjauan *Fiqih Siyasaah Tanfidziyyah* terhadap Implementasi PP No 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Pekon Balak Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Hukum Positif terhadap Badan Usaha Milik Desa di Pekon Balak Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat dan untuk mengetahui *Fiqih Siyasaah Tanfidziyyah* terhadap Badan Usaha Milik Desa Di Pekon Balak Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap peristiwa dan data-data lapangan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan, dan data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli. Sumber data yang diperoleh secara langsung mencakup dokumen-dokumen resmi, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak atau elektronik, undang-undang, kamus hukum, dan lainnya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode interview, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUM Desa tersebut belum dilaksanakan dan diterapkan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena dalam penerapannya masih dapat kendala yang terjadi seperti pengelolaan BUM Desa masih belum memiliki kemampuan dalam sistem administrasi dan laporan maka masih belum terlaksana dengan sempurna sehingga beberapa program

yang diterapkan masih belum semua berjalan sesuai dengan ketentuan yang diterapkan dalam perspektif *Fiqih Siyasa* pelaksanaan tersebut belum dilaksanakan dengan optimal sesuai dengan *Fiqih Siyasa Tanfidziyyah*.

Kata Kunci: BUM Desa Tunas Selalau Pekon Balak



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fadhli Ardiansyah

NPM : 1821020414

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah Uin Raden Intan Lampung

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqih Siyash Terhadap Implementasi PP No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa” adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikat ataupun saudaraan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,
Penulis,



M. Fadhli Ardiansyah

NPM : 1821020414



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTANLAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi PP No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Studi Di Pekon Balak Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)
Nama : Muhammad Fadhli Ardiansyah
NPM : 1821020414
Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.
NIP. 1977102082003121002

M. Yasin Al Arif, SH., MH
NIP.

Ketua Prodi,

Frenki, M.S.I
NIP. 198003152009011017








**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTANLAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

JL. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

SURAT PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PP NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA** (Studi di Pekon Balak Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat), disusun oleh **Muhammad Fadhli Ardiansyah**, NPM: 1821020414, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal: **Rabu, 15 Maret 2023, Pukul 10.00-12.00 WIB** di Ruang Sidang Fakultas Syari'ah.

Tim Penguji

Ketua : **Dr. Edi Susilo, M.H.I** 
Sekretaris : **Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., MH** 
Penguji I : **Dr. H. Jayusman, M.Ag** 
Penguji II : **Dr. Moh Yasir Fauzi S.ag., M.H** 
Penguji III : **M Yasin Al Arif S.H., M.H** 

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”
(Q.S. An Nisa [4] : 58).



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan limpahan-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak dan Ibu tersayang, Idron Thabrani dan Arsileni, S.pd , yang telah membesarkan, mendidik dan membimbing sedari aku kecil hingga dewasa dan tidak henti-hentinya berdoa dan selalu mendukung untuk keberhasilan putranya, karena kalian berdua, hidup terasa begitu mudah dan penuh kebahagiaan. Terima kasih telah menjaga saya dalam doa-doa bapak dan ibu serta selalu membiarkan saya mengejar impian saya apapun itu.
2. Kakakku dan adikku tercinta, Fitri Nurinda, S.S dan M. Ferdi Septa Aditya yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberi semangat untuk cepat menyelesaikan skripsi ini. Karena bersama kalian semua begitu mudah dan penuh kebahagiaan.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu serta pengalaman yang tidak dilupakan.

Bandar Lampung, 2022

Penulis,


M. Fadhli Ardiansyah

NPM : 1821020414

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Muhammad Fadhli Ardiansyah, lahir di Bandar Lampung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung, lahir pada tanggal 17 Juli 2000. Penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan bapak Idron Thabrani dan ibu Arsileni, S.pd dengan riwayat pendidikan sebagai berikut:

1. SDN 1 Pahoman , Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung 2006-2012
2. SMP Nurul Islam, Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung 2012-2015
3. SMKN 6, Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung 2015 -2018
4. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan formal di UIN Raden Intan Lampung tepatnya di Fakultas Syari'ah dengan prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syari'yyah*)



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi PP No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa**

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si., dan Bapak Dr. Fathul Muin, M.H.I Selaku Ketua dan Sekertaris Prodi Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H., dan Bapak M. Yasin Al Arif, SH., MH Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang senantiasa dengan sabar membimbing penulis hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis duduk dibangku kuliah hingga selesai.
6. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung.
7. Temen-temenku keluarga besar di Fakultas Syariah Jurusan Siyasah Syar'iyah Angkatan 2018 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut membantu dan memberi semangat selama mengerjakan skripsi ini.

Akhirnya dengan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syari'ah.

Bandar Lampung, 2022
Penulis,

M. Fadhli Ardiansyah
NPM : 1821020414



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Ketentuan Umum Siyasaah Tanfidziyyah.....	15
1. Pengertian Siyasaah Tanfidziyyah	15
2. Ruang Lingkup Siyasaah Tanfidziyyah	16
3. Dasar Hukum Siyasaah Tanfidziyyah.....	21
4. Manfaat Siyasaah Tanfidziyyah.....	24
B. Peraturan Pemerintah Nomor No 11 Tahun 2021	26
1. Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor No 11 Tahun 2021	26

2. Tujuan Dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor No 11 Tahun 2021	28
3. Tinjauan Yuridis PP No 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.....	28
C. Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).....	32
1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa	32
2. Tujuan dan fungsi Badan Usaha Milik Desa.....	34
3. Dasar hukum Badan Usaha Milik Desa	35

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum BUM Desa Tunas Selalau Pekon Balak	37
1. Sejarah Pekon Balak	37
2. Sumber Daya Manusia Pekon Balak.....	37
3. Pembentukan BUM Desa Tunas Selalau	38
4. Jenis-jenis usaha BUM Desa Tunas Selalau Pekon Balak	39
5. Visi Dan Misi BUM Desa Tunas Selalau	42
6. Susunan Organisasi Pengurusan BUM Desa Tunas Selalau	42
B. Implementasi PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Di BUM Desa Tunas Selalau Pekon Balak.....	43
1. Pendirian BUM Desa Tunas Selalau	43
2. Anggaran Dasar Dan Rumah Tangga BUM Desa Tunas Selalau	46
3. Organisasi Dan Kepegawaian BUM Desa Tunas Selalau.....	47
4. Rencana Program Kerja BUM Desa Tunas Selalau.....	48
5. Pertanggung Jawaban BUM Desa Tunas Selalau	49
6. Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Implementasi PP No. 11 Tahun 2021 Di BUM Desa Tunas Selalau	50

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

- A. Implementasi PP No. 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa di BUM Desa Tunas Selalau Pekon Balak Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.....53
- B. Tinjauan Fiqih Siyash Tanfidziyyah Terhadap Implementasi PP No. 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa di BUM Desa Tunas Selalau Pekon Balak Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.....58

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan61
- B. Rekomendasi.....62

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Sumber Daya Manusia Pekon Balak.....	38
Tabel 3.2 Jenis Usaha BUM Desa Tunas Selalau Pekon Balak.	39
Tabel 3.3 Pendapatan Usaha BUM Desa Tunas Selalau Pekon Balak.....	41
Tabel 3.4 Susunan Organisasi Pengurus BUM Desa Tunas Selalau Pekon Balak.....	42



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 2 Foto Gedung Bum Desa Tunas Selalau
- Lampiran 3 Foto Bersama Dengan Narasumber
- Lampiran 4 Blangko Konsultasi
- Lampiran 5 Surat Izin Dan Keterangan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum dijelaskan keseluruhan proposal ini, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian maupun penegasan judul skripsi dengan tujuan agar menghindari kesalahpahaman. Judul skripsi ini yaitu: *“Tinjauan Hukum Positif dan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa”* (Studi Di Pekon Balak Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat) oleh karena itu ditemukan kata-kata penting atau istilah. Adapun penegasan judul tersebut ialah :

1. Tinjauan ialah hasil peninjauan ataupun pandangan pendapat (setelah penyelidikan, mempelajari dan lain sebagainya).¹
2. Hukum Positif ialah hukum yang berlaku saat ini disuatu tempat baik hukum itu berasal dari hukum yang lama yang masih ditetapkan berlaku maupun hukum yang baru yang juga ditetapkan berlaku.²
3. Fiqih Siyasah ialah suatu aspek hukum Islam mengenai pengurusan dan pengaturan hidup manusia dalam bernegara untuk mendatangkan kemaslahatan sendiri.³
4. Implementasi ialah dalam kamus hukum indonesia adalah penerapan atau pelaksanaan suatu peraturan atau undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah atau badan hukum yang berwenang.⁴
5. BUM Desa ialah lembaga usaha milik desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa.

¹ Anton Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Badan Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2002), 4.

² Kelsen, “ General Theory Of Law and State ,” Hans, 2007 https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_positif&action=edit§ion=1

³ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah : Kontekstualisasi Doktri Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 4.

⁴ R. Soesilo, *Kamus Hukum indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2017), 8.

B. Latar Belakang Masalah

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUM Desa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial. Selain itu BUM Desa juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.⁵

Desa merupakan unit terkecil dari suatu negara yang berhubungan dengan masyarakat dan secara langsung menyentuh kebutuhan ekonomi masyarakat, Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tertulis Badan usaha milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.⁶

Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 Pasal 117 dan Pasal 185 disebutkan bahwa BUM Desa adalah Badan Hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, aset, mengembangkan investasi dan produktifitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. kemudian dikeluarkan lagi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.

PP No. 11 tahun 2021 tentang BUM Desa merupakan aturan pelaksanaan UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa.

BUM Desa adalah badan hukum dan bukan lagi sebagai badan usaha BUM Desa secara mandiri mengelolah aset desa, mengelolah usaha, dan dapat menjalin kemitraan dengan lembaga perusahaan, dan lembaga-lembaga swasta lainnya dengan tujuan dapat

⁵ Widiyanata, *Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa* (Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007), 3.

⁶ Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

meningkatkan sumber daya manusia dalam melahirkan ide-ide yang kreatif dan inovatif untuk mengembangkan potensi-potensi Desa.⁷

Maka potensi yang ada harus dimanfaatkan dengan efektif dan efisien. Untuk itu hadirnya BUM Desa merupakan pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam perekonomian Nasional, yang memberikan kontribusi positif untuk perekonomian Indonesia. Menurut Berlian, BUM Desa dapat digunakan sebagai salah satu langkah yang strategis untuk mengumpulkan kekayaan yang dimiliki oleh Desa menjadi satu lembaga proposional yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat dan pemerintah Desa.⁸

Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi yang baru beroperasi sehingga membutuhkan dukungan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. BUM Desa dalam melaksanakan kegiatannya dikelola oleh Desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi berupa simpan pinjam. Jika lembaga tersebut bekerja dengan baik dan didukung kebijakan yang memadai maka pertumbuhan ekonomi pedesaan akan tergerak ke arah yang lebih baik sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Keberadaan BUM Desa di Pekon Balak juga memberikan sumbangan yang berarti dalam meringankan kehidupan ekonomi masyarakat melalui program pelatihan, penyuluhan agar masyarakat mempunyai pemahaman. Keberhasilan pembangunan dalam masyarakat tidak selalu ditentukan oleh tersedianya sumber dana keuangan dan manajemen keuangan tetapi dipengaruhi oleh peran serta respon masyarakat. Dengan demikian pemberdayaan merupakan proses meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk berdaya yang dilakukan secara demokratis agar mampu membangun diri dan lingkungannya dalam meningkatkan kualitas hidupnya sehingga mampu hidup mandiri dan sejahtera.

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

⁸ Hasbullah Bin Abdullah, "Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jatimakmur Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Desa Jatirejoyoso," *Journal of Governance Innovation*, Volume 3 Nomor 2 (Desember 2021) : 205, <https://www.neliti>

Kehidupan yang layak dengan terpenuhi kebutuhan masyarakat yang menjadi tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan.

Kelemahan pembangunan pada tingkat Pekon antara lain disebabkan tidak hanya karena persoalan sumber daya manusia yang kurang berkualitas tetapi juga disebabkan karena persolan perekonomian. Pembentukan dan pengelolaan BUM Desa ini didasarkan pada kebutuhan dan potensi serta untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh petani. Mengingat potensi pertanian di Pekon Balak yang sangat berlimpah seperti kopi, sayur, jagung, kedelai dan ubi untuk mengatasi hambatan yang dirasakan oleh masyarakat. Berangkat dari adanya potensi dan kebutuhan yang ada di masyarakat tersebut yang jika dikelola potensi dengan tepat akan menggerakkan roda perekonomian di Pekon Balak sehingga dapat mewujudkan serta mengatasi permasalahan yang ada dan dapat menjadikan kehidupan yang sejahtera bagi masyarakat Pekon Balak.

Di kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung yakni tepatnya di Kecamatan Batu Brak Sektor pertanian dan perkebunan merupakan penunjang perekonomian terbesar penduduk di kecamatan Batu Brak Pekon Balak mempunyai sumber daya alam yang banyak dengan hasil pertanian dan perkebunan.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa kesejahteraan sudah ada pada zaman Nabi Muhammad saw, dan menjadi misi bagi keseluruhan Nabi Muhammad saw sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah swt.

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

“Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. (Q.S Al-Araf (206) :10).

Jika dilihat dari segi *Fiqih Siyash Tanfidziyyah* kebijakan (politik pelaksanaan perundang-undangan) dalam perspektif Islam tidak terlepas dari Al-Quran, Sunnah Nabi, praktik yang dikembangkan oleh *al-khulafa' al-Rasyidun*, dan pemerintahan Islam sepanjang sejarah. *Siyash Tanfidziyyah* merupakan kajian

yang tidak asing dalam Islam, terutama setelah Nabi Muhammad saw beserta pengikutnya menetap di Madinah. *Siyasah Tanfidziyyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena ini menyangkut tentang pelaksanaan perundangan. Hakikat dari masalah adalah “Sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (*jalb almasālih aumanfa'ah*) atau menghindarkan keburukan (*dar'al- mafasid*) bagi manusia.”⁹

Pemerintah Islam bertanggung jawab penuh dalam menata perundangan negara agar dapat memenuhi kebutuhan hidup semua golongan masyarakat. Islam tidak membenarkan pemilikan aset kekayaan negara hanya berputar di sekitar orang-orang kaya semata ini merupakan amanat Islam kepada penguasa. Islam menginginkan kesejahteraan itu terwujud bagi seluruh makhluk di muka bumi ini. Salah satu bentuk tugas pemerintah Islam dalam mencapai maksud tersebut adalah memberantas kemiskinan dalam masyarakat dan memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka melalui pengeluaran dan belanja negara. Ini tidak hanya melalui zakat, tetapi juga sumber-sumber keuangan negara lainnya.

Negara harus dapat memenuhi kebutuhan asasi masyarakatnya yang meliputi kebutuhan makanan, perumahan yang nyaman dan sandang atau pakaian yang cukup. Dalam hal ini, belanja negara ditujukan untuk menciptakan suasana dan iklim yang wajar dalam penataan dan peredaran semua kebutuhan tersebut, ditengah masyarakat. Dalam kondisi kritis, seperti krisis ekonomi atau bencana alam, pemerintah berkewajiban langsung mengeluarkan belanja negara untuk membantu masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya.¹⁰

⁹ Nurul Huda, Jayusman, “Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/Pa.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung,” *Jurnal Ijtimaiyya*, Vol.14 No.2 (2021): 253. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v14i2.10119>

¹⁰ Dwi Susilowati, “Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut Perspektif Ekomi Islam” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 23.

Berdasarkan latar belakang penulis memiliki ketertarikan untuk lebih lanjut mengetahui Badan Usaha Milik Desa dengan mengambil studi di Pekon Balak Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat yang merupakan salah satu desa yang mengimplementasikan BUM Desa tersebut dengan mengangkat judul penelitian.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian ialah menetapkan wilayah spesifikasi yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan menggunakan studi lapangan (*Field Research*). Di Pekon Balak Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat) Maka peneliti terfokus pada masyarakat dan Badan Usaha Milik Pekon tersebut.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi PP No. 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Pekon Balak Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi PP No. 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Di Pekon Balak Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Hukum Positif Terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Di Pekon Balak Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.
2. Untuk Mengetahui Fiqih Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Di Pekon Balak Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
Penelitian ini dimaksudkan untuk memberi informasi awal bagi pihak yang ingin mengkaji masalah ini dan bagi masyarakat kegunaan penelitian ini dimaksudkan dapat memberi pemahaman tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

2. Secara Praktis

Sebagai rujukan untuk peneliti selanjutnya terkhusus untuk penelitian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dari Hasil penelitian, ditemukan bahwa penelitian terkait Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Di Pekon Balak Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat sudah banyak dilakukan oleh peneliti. Ditemukan Beberapa buku, jurnal, skripsi dan lainnya. Untuk mempermudah pemetaannya, Peneliti melakukan Klarifikasi terhadap beberapa dokumentasi yang peneliti temui, yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Rohman Naufal, Politik Hukum Pemerintahan Desa Menuju Desa Otonom Dan Demokratis Ditinjau Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUMDes (Studi di Desa Sambilawang Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang Provinsi Banten). Penelitian ini dilatarbelakangi dengan kurang produktif nya BUMDes Sambilawang, maka dari itu perlu adanya dorongan dari pemerintah desa untuk membangun potensi desa. Salah satunya dengan adanya desa otonom yang dimana mampu mengurus pemerintahannya sendiri. Selain perlu adanya desa yang mampu dan berhak mengurus desanya sendiri, pemerintah desa juga berkewajiban memiliki sifat demokratis atau mampu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam pengembangan dan pembangunan desa. Perumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana kaitan politik hukum pemerintahan desa menuju desa Sambilawang yang otonom dan demokratis, bagaimana Implementasi penyusunan dan kedudukan BUMDes Sambilawang ditinjau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes? Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui kaitan politik hukum pemerintahan desa Sambilawang dalam pembangunan masyarakat desa Sambilawang yang otonom dan demokratis.
 - 2) Untuk mengetahui implementasi penyusunan dan kedudukan BUMDes Sambilawang ditinjau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes.¹¹
2. Skripsi yang ditulis oleh Rita Deliana, Analisis Relevansi Peran Notaris Terkait Legalitas Pendirian Badan Usaha Milik Desa Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Studi BUM Desa Mencirim Mandiri di Desa Sei Mencirim dan BUM Desa Annur di Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang) Salah satu program pengembangan Desa adalah Badan Usaha Milik Desa. BUM Desa didirikan berdasarkan Peraturan Desa, namun ketika Pengurus BUM Desa melakukan kegiatan operasional dalam pembukaan rekening Bank dan pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dimintakan Akta Notaris Pendirian BUM Desa. Demikian pada BUM Desa Mencirim Mandiri dan Annur. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut akan dianalisa relevansi peran Notaris terkait legalitas pendirian BUM Desa di BUM Desa Mencirim Mandiri di Desa Sei Mencirim dan BUM Desa Annur di Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan penelitian empiris. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan didukung oleh data primer. Data dikumpulkan dengan menggunakan studi dokumen dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif.¹²

¹¹ Rohman Naufal, "Politik Hukum Pemerintahan Desa Menuju Desa Otonom Dan Demokratis Ditinjau Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUMDes (Studi di Desa Sambilawang Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang Provinsi Banten)" (Skripsi, Universitas Pelita Harapan, 2019), 28.

¹² Rita Deliana, "Analisis Relevansi Peran Notaris Terkait Legalitas Pendirian Badan Usaha Milik Desa Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 11

3. Skripsi yang ditulis Oleh Didiet Dwiyantoro Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Agung Jaya Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin. Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat Desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.¹³

Perbedaan dan persamaan dengan peneliti Didiet Dwiyantoro, persamaan dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Perbedaan dengan peneliti terdahulu yaitu peneliti terdahulu membahas tentang Badan Usaha Milik Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa.

H. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Alasannya karena metode kualitatif dengan pendekatan induktif lebih relevan dan pengolahan datanya penulis nantinya akan menggunakan metode penelitian secara deskriptif. Yang memberikan gambaran tentang Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Sedangkan, untuk mewujudkan penelitian yang baik

Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Studi BUM Desa Mencirim Mandiri di Desa Sei Mencirim dan BUM Desa Annur di Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang)” (Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2019), 32.

¹³ Didiet Dwiyantoro, “Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat” (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2019), 30.

maka dibutuhkan Langkah-langkah yang sistematis. Adapun Langkah-langkah tersebut sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis Penelitian bersifat penelitian lapangan yaitu penelitian yang datang secara langsung ke objek atau lapangan yang di teliti di Pekon Balak Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat pada pihak-pihak yang bersangkutan.¹⁴

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kemudian akan dianalisa deskriptif dengan Analisa kualitatif yaitu penelitian ini akan di deskriptifkan tentang bagaimana Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqih Siyash Terhadap Implementasi Pp No.11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

2. Data dan sumber data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti melalui berbagai teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, kuensioner, eksperimen, dan sebagainya. Data primer adalah data asli yang belum pernah dianalisis sebelumnya, sehingga sangat penting untuk mendukung validasi dan reliabilitas penelitian.¹⁵

b. Data Sekunder

Ialah data yang didapatkan dari sumber lain di luar lapangan atau sifatnya sebagai data penunjang¹⁶ yaitu Al-Qur'an dan Hadist, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku, makalah, artikel internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), 3.

¹⁵ Cholid Narbuto, *Metode Penelitian* (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), 83.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Jakarta: Alfabeta, 2009), 225.

3. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data ialah cara yang strategis dalam penelitian, dengan tujuan untuk memperoleh data.¹⁷ Proses pengumpulan data pada penelitian ialah proses yang amat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian tersebut. Alat dalam proses pengumpulan data yang tepat akan mendapatkan data yang mempunyai kredibilitas yang tinggi. Oleh sebab itu, tahapan pengumpulan data harus tepat dengan prosedur ataupun ciri-ciri penelitian dan tidak boleh salah. Alat pengumpulan data pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara ialah teknik mengumpulkan data dengan cara bertanya secara langsung kepada responden oleh pewawancara dan mencatat atau merekam jawaban tersebut.¹⁸

Wawancara juga ialah mengumpulkan data dengan menggunakan prosedur tanya jawab antara peneliti dan narasumber. Wawancara begitu efektif dikarenakan wawancara dilakukan secara bertatap muka dengan responden untuk bertanya mengenai pribadi responden fakta-fakta yang ada dan pendapat ialah bentuk *interview* bebas terpimpin, yaitu *interviewer* dalam memberikan pertanyaan pada responden dengan cara bebas menurut irama dan kebijakan *interview* akan tetapi tetap dipimpin pada garis besar kerangka pertanyaan yang disiapkan oleh *interviewer*.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik mengumpulkan data secara tidak langsung diarahkan pada subyek penelitian, akan tetapi dalam bentuk dokumen. Dokumen yang dapat digunakan meliputi surat pribadi, buku harian, laporan notulen rapat, catatan kasus, dan dokumen lainnya.¹⁹ Pada

¹⁷ Sugiyono, *Teknik Pengumpulan Data* (Bandung: Alfabeta, 2010), 14.

¹⁸ Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 107.

¹⁹ *Ibid.*, 115.

penelitian dokumentasi ialah suatu hal yang dilakukan peneliti untuk pengumpulan data dari bermacam hal yang dapat berupa tulisan atau gambar, seperti arsip dan buku mengenai teori, pendapat, dalil atau hukum terkait dengan penelitian.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian merujuk pada kelompok individu, objek, atau kejadian yang ingin diteliti atau dijelaskan oleh peneliti. Populasi dapat didefinisikan secara spesifik atau luas, tergantung pada tujuan penelitian dan parameter yang ingin diukur. Pemilihan populasi yang tepat sangat penting dalam penelitian, karena sampel yang diambil dalam populasi tersebut akan menjadi dasar untuk membuat kesimpulan umum tentang populasi.

b. Sampel

Sampel dalam penelitian adalah bagian populasi yang dipilih untuk diteliti, sampel harus dipilih secara acak dan representatif sehingga dapat menghasilkan hasil penelitian yang lebih akurat dan dapat diandalkan. Dalam pemilihan sample, terdapat berbagai metode yang dapat digunakan, seperti metode acak sederhana, metode stratifikasi, atau metode cluster. Metode yang dipilih tergantung pada tujuan penelitian dan sumber daya yang tersedia.

5. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah, mengolah data-data secara umum dilakukan sebagai berikut:

- a. *Editing*, ialah mengecek atau mengoreksi data yang diteliti dikumpulkan, dikarenakan kemungkinan data yang dikumpulkan itu diragukan dan tidak logis.²⁰
- b. *Coding*, ialah pengklasifikasian jawaban responden ke dalam kriteria-kriteria atau memberi tanda maupun catatan yang menyatakan jenis sumber atau urutan rumusan masalah.

²⁰ Ibid., 122.

c. *Reconstruction*, ialah penyusunan dan penggambaran ulang dari bahan yang ada secara teratur, sistematis, dan berurutan.²¹

d. Analisis Data

Data yang dikumpulkan selanjutnya diolah secara sistematis sesuai dengan permasalahan, dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu langkah-langkah penelitian yang memperoleh data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang yang berperilaku yang mampu dimenegerti. Analisis kualitatif digunakan dengan cara meringkas, merinci atau menguraikan kalimat-kalimat untuk dapat disimpulkan dengan jelas.

Metode ini dilaksanakan dengan cara penganalisaan data yang terdapat di lapangan baik itu berupa fakta, kasus, ataupun kejadian yang sebenarnya terjadi, selanjutnya dari fakta khusus dan konkret ditarik generalis yang sifatnya umum.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan Dalam Penelitian Ini memiliki Pokok Permasalahan, penulis membuat sistematika pembahasan menjadi (lima) bab dari judul “Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi PP No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Studi Di Pekon Balak Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)” ini meliputi :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan tentang : Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan sub-Fokus Penelitian, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori, menjelaskan tentang : Ketentuan umum *Siyasah Tanfidziyyah*, Pengertian *Siyasah Tanfidziyyah*, Ruang Lingkup *Siyasah Tanfidziyyah*, Dasar Hukum *Siyasah Tanfidziyyah*, Manfaat *Siyasah Tanfidziyyah*, Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha Milik Desa.

²¹ Witarto, *Memahami Pengolahan Data* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 39.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, Pada Bab III ini berisikan tentang gambaran umum objek penelitian yang menggambarkan keadaan objek yang diteliti, serta penyajian fakta dan data penelitian yang didapatkan ketika di lokasi penelitian.

Bab IV Analisis Penelitian, Pada Bab IV ini membahas tentang cara untuk mendapatkan sebuah data dan informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah dipahami, dan data penelitian yang meliputi paparan data sebelum tindakan, dan paparan data dan penelitian setelah tindakan.

Bab V Penutup, Hasil dan pembahasan penelitian mengenai Tinjauan Fiqih Siyasa terhadap Implementasi PP No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, bagaimana pelaksanaan program kerja tersebut dan pandangan *Fiqih Siyasa Tanfidziyyah* dalam pelaksanaan terhadap program BUM Desa tersebut, juga memberikan saran dalam pelaksanaan program BUM Desa tersebut.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Ketentuan Umum *Siyasah Tanfidziyyah*

1. Pengertian *Siyasah Tanfidziyyah*

Siyasah tanfidziyyah adalah bagian dari bidang *siyasah dusturiyyah*, *siyasah dusturiyyah* bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara, di dalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa *siyasah dusturiyyah* membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan *symbiotic* antar pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi.²² Sedangkan *Siyasah tanfidziyyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakan undang-undang itu negara memiliki kekuasaan eksekutif (*alsultah al-tanfidziyyah*).²³

Kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan Kekuasaan eksekutif dalam Islam disebut *al-sultah tanfidziyyah* yang bertugas melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam,

²² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 17

²³ Toha Andiko, Pemberdayaan Qawâ'id Fiqhiyyah dalam Penyelesaian Masalah-masalah Fikih Siyasah Modern, "*Jurnal Al-Adalah*", Vol. XII, No. 1 (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2012), (*On-line*), dilihat dari jurnal yang telah terakreditasi dan tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/issue/view/32>, diakses pada 19 Oktober 2022), 166.

kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat naş dan kemaslahatan.²⁴ Kata *al-Hukm* yang merupakan serapan dari bahasa Arab, yang kemudian digunakan menjadi kata hukum. Secara etimologis bermakna *alman'u* yang berarti sebuah halangan, disebutkan pula ia bermakna *alQada'* yang artinya keputusan, dan memisahkan untuk menghalangi kedua belang pihak yang bermusuhan.²⁵ Hukum Islam bertujuan untuk memelihara lima masalah pokok dalam kehidupan manusia, atau berupa tujuan-tujuan hukum Islam, maqasid al-syariah, yaitu: pemeliharaan terhadap agama, pemeliharaan terhadap jiwa, pemeliharaan terhadap akal, pemeliharaan terhadap kehormatan, pemeliharaan terhadap harta.²⁶

Kewajiban-kewajiban yang harus diemban kepala negara itu meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Rasullullah seperti mempertahankan agama, menegakkan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusakan dan melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan *al-amr bi alma'ruf wa nahy 'an al-munkar* dan jihad, mengatur perekonomian negara dan membagi rampasan perang, dan sebagainya. Kewajiban utama dari seorang imam adalah mempraktikkan totalitas syariah di dalam umat dan menegakkan institusi-institusi yang menyerukan kebajikan dan mencegah kejahatan.

2. Ruang Lingkup *Siyasah Tanfidziyyah*

Siyasah Tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Dengan demikian secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

²⁴ Abu A'la al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1993), 247.

²⁵ Ibnu Irawan, Jayusman, "Mahar Hafalan Al-qur'an Perspektif Hukum Islam," *Palita: Journal of Social Religion Research*, Vol.4 No.2 (2019): 127. <http://dx.doi.org/10.24256/pal.v4i2.804>

²⁶ Ibnu Irawan, Jayusman, "Mahar Hafalan Al-qur'an Perspektif Hukum Islam," *Palita: Journal of Social Religion Research*, Vol.4 No.2 (2019): 128. <http://dx.doi.org/10.24256/pal.v4i2.804>

- a. Persoalan imamah;
- b. Persoalan bai'ah;
- c. Persoalan *wizaroh*;
- d. Persoalan waliyul ahdi;
- e. Persoalan perwakilan dan Ahlul Halli Wal Aqdi.

Persoalan *Siyasah Tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan pada masyarakatnya. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur utama di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil *ijtihad* para ulama, meskipun tidak seluruhnya.²⁷

Menurut Al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang *Amir* atau *Khalifah*. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas *execute* ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-Kharāj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ah'd* (Kepolisian), *wali* untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, dan sebagainya yang *notabene* telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif.

Sedang untuk Kepala Negara, *al-Maudu* dia menyebutnya sebagai *Amir* dan dikesempatan lain sebagai *Khalifah*. Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, umat Islam

²⁷ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 47-48.

diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Kekuasaan eksekutif (*al-Sultah al-Tanfiziyyah*) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu :

1) Konsep *Imamah/Imam*

Konsep *imamah* berasal dari kata umat, jamaknya umam yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation, people*. Menurut Kamus Munawwir, *imamah* bermakna imam atau pemimpin. Dari akar kata itulah muncul perkataan *imamah*. Makna imam berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata *imam* dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia saleh maupun tidak.

Adapun hak-hak imam adalah menurut Al-Mawardi menyebutkan dua hak imam, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi, berdasarkan dari sejarah ternyata ada hak lain bagi *imam*, yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta *Baitul Mal* untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai *imam*.²⁸ Dan kewajiban-kewajiban *imam* adalah sebagai berikut, diantaranya:

- a) Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat.
- b) Menetapkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
- c) Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenang dan tentram berusaha mencari kehidupan, serta dapat berpergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.

²⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 137.

- d) Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hambah dari kebinasaan dan kerusakan.
- e) Mencegah tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau non muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim.

2) *Bai'ah*

Secara sederhana berarti sumpah setia. Dahulu Rasulullah saw melakukan *bai'ah* untuk mengikat kesetiaan. *Bai'ah Aqabah* Pertama dilakukan oleh Rasulullah bersama beberapa orang untuk sepakat menegakkan tauhid dan menjunjung nilai-nilai yang mulia. *Bai'ah Aqabah* Kedua dilakukan oleh Rasulullah bersama sejumlah orang yang lebih banyak untuk sepakat memperjuangkan Islam dalam keadaan senang ataupun susah. *Ba'iah Ridhwan* dilakukan oleh Rasulullah bersama para sahabat terkait dengan Kasus Utsman bin 'Affan di Hudaibiyah. Rasulullah juga membaiai orang-orang yang masuk Islam ketika itu untuk setia kepada Islam. *Bai'ah* juga telah dilakukan oleh kaum muslimin untuk menyatakan kesetiannya (mendengar dan taat) kepada para khalifah kecuali dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah dan rasul-Nya. Dalam konteks kepemimpinan dan kekuasaan, *bai'ah* berarti sumpah untuk setia (mendengar dan taat) kepada khalifah kecuali dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah dan rasul-Nya. *Bai'ah* ini dibagi oleh para ulama siyasah menjadi dua macam : *bai'ah ammah* (baiat umum) dan *bai'ah khashshah* (baiat khusus).²⁹

3) *Wizarah*

Kata "*wizarah*" mempunyai asal kata "*al-wazir*" yang memiliki arti "*al-tsuql*" atau berat. Dikatakan demikian karena seorang *wazir* memikul beban dalam menjalankan

²⁹ Ibid.

tugas-tugas kenegaraan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah dan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepadanya. Dalam bahasa Arab dan persia modern, *wazir* memiliki pengertian yang sama dengan menteri sebagai orang yang mengepalai departemen dalam pemerintahan. Menurut Muhammad Iqbal mengutip dari *first Encyclopedia of Islam*, kata *wizarah* atau *wazir* ini diadopsi dari bahasa Persia. Menurut kitab Zend Avesta, kata ini berasal dari "*Vicira*" yang berarti orang yang memutuskan, hakim. Dengan pengertian ini, maka *wazir* adalah nama dari suatu kementerian yang ada dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya memiliki kewenangan dalam memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kemaslahatan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan.³⁰ Pengertian *wazir* sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas yang digunakan Al-Qur'an ketika menyebutkan tugas Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam menjalankan tugas dakwahnya terhadap fir'aun. Dari pengertian-pengertian diatas tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa *wazir* merupakan seorang pembantu kepala negara (raja atau *khalifah*) dalam menjalankan tugas-tugas yang ada pada dirinya sebagai kepala negara.

4) Persoalan perwakilan dan *Ahlul Halli Wal Aqdi*

Ahl al-hall wa al-'aqd adalah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat (mengurai). Istilah ini dirumuskan oleh ulama *fiqh* untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Tugasnya antara lain memilih *khalifah*, *imam*, kepala negara secara langsung, karena itu *ahl al-hall wa al-'aqd* juga disebut oleh *al-Mawardi* sebagai *ahl al-Khiyar* (golongan yang berhak untuk memilih). Peranan golongan ini sangat penting untuk memilih salah seorang di antara *ahl al-*

³⁰ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 17.

imamah (golongan yang berhak untuk dipilih) untuk menjadi khalifah.³¹

3. Dasar Hukum *Siyasah Tanfidziyyah*

a. Al-Qur'an

Siyasah Tanfidziyyah tidak lepas dari Al-Qur'an, yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dimana hasil dari pemikiran tersebut menjadi pengendali dan pengatur bagi kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan pemimpin dan pemerintah, dalam menjalankan pemerintahan secara baik dan benar. Berikut adalah penegasan dari sumber hukum *siyasah tanfidziyyah* dalam Al-Qur'an dalam firman Allah SWT, Q.S *An-nisa* (4) : 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S *An-Nisa*’ (4) : 59).³²

Al-Qur'an Q.S *An-Nisa* 4 : 59 taatlah kepada Allah dan amalkan Kitab-Nya, kemudian setelahnya taatlah kepada Rasul, karena beliau menerangkan bagi setiap manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka.

³¹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 20.

³² Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al- Maraghi Juz V* (Semarang: Toha Putra Semarang, 1986), 119.

Sunnatullah telah menetapkan, bahwasanya di antara manusia ada para Rasul yang akan menyampaikan *syari'at* Allah kepada manusia sehingga kita wajib untuk menaati mereka. Kemudian taatlah kepada *ulil amri*, yaitu para *umara*, hakim, ulama, panglima perang, dan juga seluruh pemimpin serta kepala yang menjadi tempat kembali manusia dalam kebutuhan dan masalah umum. Jikalau mereka sudah menyepakati suatu urusan atau hukum, maka mereka wajib ditaati. Dengan syarat, mereka harus bisa dipercaya serta tidak menyalahi perintah Allah dan sunnah Rasul-Nya, dan di dalam membahas serta menyepakati perkara mereka tidak ada pihak yang memaksa. Jika ada suatu perkara yang diperselisihkan maka kembalikanlah pada Al-Qur'an dan juga Hadis, namun jika kalian benar-benar beriman pada Allah dan juga hari akhir, sebab orang mu'min tidak akan mengutamakan sesuatu pun atas hukum Allah, sebagaimana dia lebih memperhatikan hari akhir daripada memperhatikan bagian-bagian duniawi.³³

b. Sunah

Selain Al-Qur'an yang dijadikan dasar hukum dalam *Siyasah Tanfidziyyah* ada pula sunnah yang digunakan dalam dasar hukum kedua. Sunnah menurut istilah ialah: Hal-hal yang datang dari Rasulullah saw, baik itu ucapan, perbuatan, atau ketetapan.³⁴ Adapun dasarnya, dinyatakan oleh Rasulullah saw :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 إِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى
 يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ

Artinya: "Dari Abu Hurairah Radhiyallahu'anhua, ia berkata. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam Aku tinggalkan dua perkara

³³ Mujar Ibnu Syarif and Khamami Zada, *Fiqih Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Bandung: Erlangga, 2008), 200.

³⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Rajawali, 1993), 47.

yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya yaitu Kitabullah dan Sunnahku, serta keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya mendatangi di Telaga (di Surga).” (HR.al-Baihaqi).³⁵

c. Ijma

Perbedaan pendapat diantara para ulama adalah hal yang biasa, bahkan dalam masalah *ijma* apakah dapat dilihat sebagai dalil yang *syar’i* atau tidak. Pada prinsipnya, banyak ulama *ushul fiqh* berpendapat bahwa *ijma* adalah upaya para mujtahid untuk menetapkan hukum tentang hal-hal yang tidak ada hukumnya dalam teks harus memiliki dasar.³⁶ Banyak ulama berpendapat bahwa kedudukan *ijma* adalah salah satu sumber atau topik hukum setelah Al-Qur’an dan As-Sunnah Dalam hukum Islam, *ijma* adalah keputusan kolektif menciptakan hukum yang baik untuk kepentingan rakyat jenis nasihat. Pertimbangan ini lahir dari pemikirannya ulama mufti hal ini didasari oleh seorang mufti di suatu tempat bisa berbeda dengan pendapat seorang mufti lainnya yang berada ditempat yang tidak sama.³⁷

d. *Qiyas*

Qiyas merupakan suatu cara penggunaan *ra’yu* untuk menggali hukum Syara’ dalam hal-hal yang *nash* Al-Qur’an dan Sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Pada dasarnya ada dua macam cara penggunaan *ra’yu*, yaitu penggunaan *ra’yu* yang masih merujuk kepada *nash* dan penggunaan *ra’yu* secara bebas tanpa mengaitkannya kepada *nash*. Bentuk pertama secara sederhana disebut *Qiyas*, meskipun *Qiyas* tidak menggunakan *nash* secara langsung, tetapi karena merujuk

³⁵ Syaikh Salim Al-Hilal, *At Ta’zim Wal Minnah Fil Intisaris Sunnah* (Jawa Timur: Uin Tulung Agung, 2014), 12–14.

³⁶ T. M. Hasbi Ash-Siddieqy, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 23.

³⁷ Jayusman, “Studi Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiyah Wa Al- Ifta’,” *Jurnal Penelitian Islam*, Volume 13 Nomor 02 (2019): 306, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/kodifikasia/article/view/1834>

kepada *nash*, maka dapat dikatakan bahwa *Qiyas* juga menggunakan *nash* walaupun tidak secara langsung.³⁸

4. Manfaat *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*

Sesuai dengan perspektif *fiqh siyasah tanfidziyyah* seorang *faqih* diharapkan mampu memberikan responden menunjukkan jalan keluar dari setiap perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu dan teknologi tanpa harus kehilangan identitasnya. Selain itu seorang *faqih* yang mendalami *fiqh siyasah* tidak akan bingung dalam menghadapi perbedaan pendapat ulama. Ia dapat *mentarjih* pendapat ulama tersebut. Selain itu membantu memahami Hadis-hadis yang memiliki kaidah yang bersifat global dan universal, serta Hadis yang mempunyai kaidah kondisional dan situasional setempat. Mempelajari *fiqh siyasah* sangat berguna bagi berbagai kepentingan. Ada dua kegunaan mendasar yang dapat dipetik dari mempelajari *fiqh siyasah*.³⁹

a. Kegunaan secara akademik

Kegunaan akademik adalah kegunaan yang berkaitan dengan dunia pendidikan, khususnya pendidikan ilmu politik yang merupakan bagian dari disiplin ilmu sosial. Dengan mempelajari *fiqh siyasah*, diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bertambahnya wawasan pengetahuan di bidang ilmu sosial, terutama dalam pengetahuan politik perspektif Islam, sehingga akan diperoleh pula pengetahuan yang berharga ketika melakukan perbandingan teoretis dengan ilmu politik perspektif Barat pada umumnya.
- 2) Mempelajari akar-akar sejarah politik dan pemerintahan di masa nabi saw, hingga *khulafa' al-rasyidin* berguna untuk menangkap ide dasar

³⁸ Ibid., 34.

³⁹ Wahyu Abdul Jafar, "Imamah dalam Perspektif Kemaslahatan Rakyat," *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Volume. II Nomor 1 (2017): 130, <http://doi.org/index.php/article/view/8272>.

dan prinsip pembangunan politik dan pemerintahannya, sehingga dapat ditemukan unsur-unsur ideologi yang dapat diterapkan dalam kehidupan politik di masa kini.

- 3) Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam *fiqh siyasah* dapat dijadikan pedoman dan strategi pemberlakuan norma-norma politik pada masa kini. Misalnya penerapan prinsip demokrasi dalam kehidupan politik multipartai di Indonesia.
- 4) Memahami Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber *fiqh siyasah* dapat menambah wawasan pemahaman dan penafsiran yang lebih luas jika bermaksud mengambil substansi Qur'ani berkaitan dengan perpolitikan di abad modern ini.
- 5) Mempelajari jatuh banggunya pemerintahan pada masa lalu, terutama pada masa kejayaan Islam dan kemundurannya merupakan pelajaran berharga untuk dijadikan cermin akademik tentang bangun dan runtuhnya kekuasaan di dunia.
- 6) Berbagai pemikiran ulama tentang politik, misalnya dari *al-Mawardi*, *al-Maududi*, *Ali Abdul Raziq*, dan sebagainya berguna untuk menambah wawasan dan konsep-konsep mengenai kekuasaan dan pemerintahan dengan acuan *fiqh siyasah*.

b. Kegunaan Politik

Pada dasarnya, semua kegunaan akademik di atas dapat dijadikan rujukan perilaku politik (dalam hal praktik) dan mungkin pula untuk dicoba terapkan dalam konteks perpolitikan di dunia, terkecuali di Indonesia yang sedang membangun demokratisasi politik:

- 1) Penegakan prinsip demokrasi dan pemilihan umum sebagai alat untuk mencapainya merupakan praktik langsung *siyasah*. Hanya saja, apakah berbasis pada nilai-nilai Islam atau tidak oleh karena itu, salah satu kegunaan praktis

dalam mempelajari *fiqh siyasah* adalah melakukan uji coba melalui pembangunan demokrasi dan nilai-nilai politik di Indonesia sehingga apabila di temukan indikator kesuksesan, dunia akan bercermin kepada “demokrasi gaya Indonesia”⁴⁰.

- 2) Untuk menjalani semua itu, pemerintahan melahirkan berbagai kebijakan berupa perundangan atau berbagai peraturan. Peraturan perundangan yang dimaksud merupakan bagian dari produk politik ekonomi yang dalam kajian *fiqh siyasah* memiliki kegunaan praktis yang sangat signifikan dalam mencapai dalam kemaslahatan umum.

B. Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

1. Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dengan status sebagai badan hukum, peran BUM Desa/BUM Desa bersama semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa/BUM Desa bersama dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa. Oleh karena itu, di masa mendatang BUM Desa/BUM Desa bersama diyakini menjadi pengungkit kemandirian Desa. Peraturan Pemerintah ini

⁴⁰ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 20.

sebagai landasan hukum bagi pembentukan dan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagai badan hukum yang pengaturannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip korporasi pada umumnya, namun tetap menempatkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan sebagai pilar utama dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama. Untuk itu dalam Peraturan Pemerintah ini diatur secara rinci perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawahar Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, pengawas, wewenang dan tugas masing-masing perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama, tata kerja dan tata hubungan antar perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama, serta ketentuan untuk memastikan perangkat organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara profesional, efisien dan efektif, serta akuntabel. Semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan diwujudkan secara nyata dengan menempatkan Musyawarah Desa/Musyawahar Antar Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa/BUM Desa bersama dan ditegaskan bahwa keputusan Musyawarah Desa/Musyawahar Antar Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Kebijakan ini selaras dengan amanat Undang-Undang Desa yang menempatkan Musyawarah Desa sebagai forum musyawarah antara badan permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dengan demikian Musyawarah Desa/Musyawahar Antar Desa menjadi wujud nyata demokrasi deliberatif dalam perekonomian Desa, dan karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa/BUM Desa bersama bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu. Peraturan Pemerintah ini memuat pengaturan mengenai pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama, Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga, organisasi dan pegawai, rencana

program kerja, kepemilikan, modal, aset dan pinjaman, unit usaha, pengadaan barang/jasa, kemudahan perpajakan dan retribusi, kerja sama, pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, kerugian, penghentian kegiatan usaha, serta pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama.⁴¹

2. Tujuan Dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021

Dalam pasal 3 peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa diuraikan 5 yang menjadi tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama didirikan diantaranya:

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa.
- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa.
- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa.
- d. pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa.
- e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.⁴²

3. Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021

Eksistensi Desa sebagai bagian dari negara yang diakui berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) mengalami kemajuan seiring berbagai faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah sumber daya manusia yang semakin mengambil banyak peran dalam mengembangkan dan berkontribusi untuk mengelola desa.

⁴¹ Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

⁴² Ibid.

Pemerintah pusat menjalankan tugasnya untuk membuat peraturan perundang-undangan mengenai desa secara khusus dengan memberikan inovasi mengenai Badan Usaha Milik Desa. Tentu berkembangnya peraturan perundang-undangan harus diiringi dengan tanggapan yang cepat dari masyarakat Desa itu sendiri untuk menerapkan peraturan perundang-undangannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa ditetapkan presiden Joko Widodo pada tanggal 2 februari 2021 di Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa diundangkan menkumham Yasona H Laoly di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2021.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 21. Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa ditempatkan pada tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6683.⁴³

Badan Usaha Milik Desa diamanatkan pada Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut PP No. 11/2021). Setelah peraturan pemerintah tentang Desa, BUM Desa kembali dibahas dalam bentuk undang-undang dengan definisi yang berbeda. Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014, BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Artinya, dalam undang-undang ini status BUM Desa bukan merupakan badan usaha yang berbadan hukum tetapi merupakan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Hal ini membuktikan bahwa cikal bakal BUM Desa adalah sebagai badan hukum, sehingga

⁴³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

konsep dan gagasan utama BUM Desa pada awalnya memang sengaja dibentuk berbadan hukum.

Di Indonesia, badan usaha dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yakni badan usaha yang tidak berbadan hukum (selanjutnya disebut sebagai badan usaha) dan badan usaha yang berbadan hukum (selanjutnya disebut sebagai badan hukum). Kedua jenis badan usaha tersebut dapat dibagi lagi menjadi badan usaha yang dilakukan secara perseorangan (*individual*) ataupun dilakukan secara persekutuan (*partnership*).

Badan-badan usaha yang ada di Indonesia ini, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak, kemudian dibagi lagi kedalam berbagai macam bentuk, yakni Maatschap, CV, Firma, PT, BUMN/BUMD, Yayasan, dan Koperasi. Sebagai sebuah badan yang berdiri di Indonesia, BUM Desa juga turut memiliki bentuknya sendiri. Perubahan status BUM Desa menjadi badan hukum dilandasi atas pengesahan UU No. 11 tahun 2020 Pengaturan mengenai BUM Desa kemudian dituliskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 (selanjutnya disebut PP No. 11/2021) tentang BUM Desa.⁴⁴

PP No. 11 tahun 2021 ini terdiri atas 78 pasal yang mengatur tentang substansi dan pelaksanaan teknis dari BUM Desa sebagai badan hukum entitas baru. Sebagai konsekuensinya, pengaturan dan ciri dari BUM Desa akan memiliki beberapa perbedaan dengan jenis badan hukum lain yang selama ini dikenal di Indonesia, seperti PT, yayasan, dan koperasi

Pada saat ini, BUM Desa memiliki kedudukan setara dengan badan hukum lain dan sekaligus memiliki legal standing-nya sendiri. Ketika masih menjadi badan usaha, pertanggungjawaban BUM Desa melekat pada masing-masing pengurusnya sebagai orang-perorangan (*natuurlijk persoon*).

⁴⁴ Rohman Naufal, "Politik Hukum Pemerintahan Desa Menuju Desa Otonom Dan Demokratis Ditinjau Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUMDes," *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Syariah*, Volume 8 Nomor 2 (Oktober 2021): 44, <https://jih.ejournal>

Dengan kata lain, subjek hukumnya melekat pada para pengurusnya dan bukan pada badan usaha itu sendiri. Karena ia bukan hukum, ia tidak bisa dikategorikan sebagai subjek hukum namun kini, BUM Desa telah menjadi suatu subjek hukum tersendiri. Pertanggungjawaban hukumnya melekat pada badan hukum itu sendiri sebagai (*rechtspersoon*). Menurut Jimly Asshidiqie, suatu badan hukum harus memenuhi unsur-unsur berupa:

1. Pemisahan harta kekayaan pribadi dengan perusahaan
2. Tujuan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
3. Kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum
4. Organisasi kepengurusan bersifat teratur
5. Terdaftar sebagai badan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Empat syarat pertama dapat dikategorikan sebagai syarat materiil, sedangkan syarat terakhir dapat dikategorikan sebagai syarat formil. Jika mengacu pada pengertian yang diberikan oleh Jimly Asshidiqie, maka unsur pertama BUM Desa sebagai badan hukum menjadikan BUM Desa memiliki hartanya sendiri, sehingga ketika terjadi kebangkrutan maka pertanggungjawaban hanya dibebankan pada kekayaan milik BUM Desa, bukan pada kekayaan harta pribadi pengurus-pengurusnya. Namun pada kenyataannya, tidak terjadi perubahan apapun mengenai pemisahan harta kekayaan BUM Desa, sebab sebelum UU No. 11 tahun 2020 diundangkan pun, kekayaan BUM Desa telah dipisahkan dari kekayaan pengurus-pengurusnya.

Untuk unsur kedua, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 telah menuliskan tujuan-tujuan pendirian BUM Desa, di antaranya :

1. Untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi.
2. Melakukan kegiatan pelayanan umum masyarakat desa.
3. Memperoleh keuntungan/laba bersih untuk peningkatan pendapatan asli desa.

4. Pemanfaatan aset desa.
5. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa.⁴⁵

Penjelasan umum atas Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2021 juga menjelaskan bahwa tujuan utama BUM Desa adalah demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya demi kesejahteraan orang-perorangan. Unsur ketiga, yakni kepentingan dalam lalu lintas hukum, terwujud dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 yang menyatakan bahwa BUM Desa adalah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Unsur keempat yakni mengenai pengorganisasian BUM Desa juga turut tercantum dalam Bab IV Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 mengenai Organisasi dan Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama. Perangkat organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama sendiri terdiri atas musyawarah desa/musyawarah antar desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. Sama seperti unsur pertama, unsur kedua, ketiga, dan keempat dari BUM Desa sebelum menjadi badan hukum dan setelah menjadi badan hukum juga tidak mengalami perubahan apapun. Unsur kelima inilah yang menjadi faktor pembeda terbesar di antara BUM Desa sebagai badan usaha dan BUM Desa sebagai badan hukum.

C. Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya.⁴⁶

⁴⁵ Ibid., 45-47.

⁴⁶ Harry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Bumdes* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), 2.

BUM Desa didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUM Desa, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan "goodwill" dalam merespon pendirian BUM Desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUM Desa harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUM Desa mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.⁴⁷ Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan Bumdes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
- b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil).
- c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*).
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*).
- f. Difasilitasi oleh Pemerintah pusat, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes.
- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara Bersama (Pemdes, BPD, anggota).⁴⁸

⁴⁷ Amalia Sri Kusuma Dewi, "Peranan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa," *Journal Of Rural And Development*, Volume 5 Nomor 1 (Februari 2014): 2, <https://jurnal.uns>

⁴⁸ *Ibid.*, 10., n.d.

BUM Desa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. ini berarti pemenuhan modal usaha BUM Desa bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUM Desa dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan BUM Desa adalah suatu badan yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan Bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

2. Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa

Berdasarkan Permendes Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran BUM Desa, BUM Desa memiliki tujuan untuk:

- a. Meningkatkan perekonomian desa.
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- f. Membuka lapangan kerja.
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.⁴⁹

⁴⁹ Kadek Sumiasih, "Peran Bumdes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 7 Nomor 4 (Desember 2018): 574, <https://Pdfs.Semanticscholar.Org/5a30/19570e912d0549498b0dfcd6df06967e703d.Pdf>

Pendirian dan pengelolaan BUM Desa adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif emansipatif, transparansi akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri.

Untuk mencapai tujuan BUM Desa dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan PemDes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUM Desa akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUM Desa.⁵⁰

3. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa

Pengaturan mengenai pendirian BUM Desa diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampai Pasal 90.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 dan Pasal 89.

⁵⁰ Harry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian Dan Pengolahan Bumdes*, 18-19.

- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.⁵¹



⁵¹ Ibid., 13-16.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Rajawali, 1993), 5.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Rajawali, 1993), 47.
- Ahmad Darwin (Pengawas BUM Desa Tunas Selalau), “Implementasi PP No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Di BUM Desa Tunas Selalau Pekon Balak,” *Wawancara Dengan Penulis*, 10 November 2022.
- Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al- Maraghi Juz V* (Semarang: Toha Putra Semarang, 1986), 119.
- Amalia Sri Kusuma Dewi, “Peranan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa,” *Journal Of Rural And Development*, Volume 5 Nomor 1 (Februari 2014): 2, <https://jurnal.uns.ac.id/>
- Amsyir Rasyid (Pegawai BUM Desa Tunas Selalau), “Pertanggung Jawaban BUM Desa Tunas Selalau,” *Wawancara Dengan Penulis*, 13 November 2022.
- Anthon Tandhono (Direktur BUM Desa Tunas Selalau), “Implementasi PP No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Di BUM Desa Tunas Selalau Pekon Balak,” *Wawancara Dengan Penulis*, 13 November 2022.
- Anthon Tandhono (Direktur BUM Desa Tunas Selalau), “Pembagian Hasil Usaha BUM Desa Tunas Selalau,” *Wawancara Dengan Penulis*, 13 November 2022.

Anton Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Badan Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2002),4.

Bustomi (Masyarakat), “Implementasi PP No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Di BUM Desa Tunas Selalau Pekon Balak,” *Wawancara Dengan Penulis*, 12 November 2022.

Cholid Narbuto, *Metode Penelitian* (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), 83.

Data BUMDesa Tunas Selalau Pekon Balak Tahun 2020.

Didiet Dwiyantoro, “Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat” (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2019), 28.

Didiet Dwiyantoro, “Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat” (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2019), 30.

Dwi Susilowati, “Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut Perspektif Ekomi Islam” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 23.

Edison (Komisaris BUM Desa Tunas Selalau), ”pembentukan BUM Desa Tunas Selalau,” *Wawancara Dengan Penulis*, 10 November 2022.

Edwin (Aldrin Ketua Pengawas BUM Desa Tunas Selalau), ”Implementasi PP No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Di BUM Desa Tunas Selalau Pekon Balak,” *Wawancara Dengan Penulis*, 10 November 2022.

H.A. Djazuli, *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 47–

48.

Harry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian Dan Pembentukan Bumdes*, 18-19.

Hasbullah Bin Abdullah, "Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jatimakmur Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Desa Jatirejoyoso," *Journal of Governance Innovation*, Volume 3 Nomor 2 (Desember 2021) : 205, <https://www.neliti>

Imam (Masyarakat), "Implementasi PP No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Di BUM Desa Tunas Selalau Pekon Balak," *Wawancara Dengan Penulis*, 12 November 2022.

J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 200.

Kadek Sumiasih, "Peran Bumdes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 7 Nomor 4 (Desember 2018): 574, <https://pdfs.semanticscholar.org/5a30/19570e912d0549498b0dfcd6df06967e703d.pdf>

Kelsen, "General Theory Of Law and State ," Hans, 2007 https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_positif&action=edit§ion=1

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstual Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Pranadamedia Group, 2014), 4.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktri Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 4.

Mujar Ibnu Syarif and Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Bandung: Erlangga, 2008), 200.

Mujar Ibnu Syarif and Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, 15.

Ori Ade Kapanta, “Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Perekonomian Desa” (Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019), 32.

Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta 1984,PN, Balai Pustaka), 2017.

Rohman Naufal, “Politik Hukum Pemerintahan Desa Menuju Desa Otonom Dan Demokratis Ditinjau Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUMDes,” *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Syariah*, Volume 8 Nomor 2 (Oktober 2021): 44, <https://jih.ejournal>

Seyadi, *Bumdes Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan* (Yogyakarta: UPP STM YKPN, 2003), 16.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Jakarta: Alfabeta, 2009), 225.

Sugiyono, *Teknik Pengumpulan Data* (Bandung: Alfabeta, 2010), 14.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta,

1993), 3.

Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 107.

Susiadi. *Metode Penelitian*, Bandar Lampung (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung 2015), 89.

Syeikh Salim Al-Hilal, *At Ta'zim Wal Minnah Fil Intisaris Sunnah* (Jawa Timur, Uin Tulung Agung, 2014), 12–14.

T. M. Hasbi Ash-Siddieqy, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 23.

Toha Andiko, “Pemberdayaan Qaw Aid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fiqih Siyasah Modern,” *Jurnal Al-Adalah*, Volume 12 Nomor 1 (2019): 105, [Http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Adalah/Article/View/178](http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Adalah/Article/View/178)

Widiyanata, *Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa* (Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007), 3.

Witarto, *Memahami Pengolahan Data* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 39.

Yuniar Riza Hakiki, “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggung Jawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia,” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* Volume 2 Nomor 1 (2022): 4, <Http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.P>

